



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **REKI SANDRA PGL. REKI BIN KAMBARUDIN**
Tempat lahir : Koto Rawang
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/26 Juli 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Tempat tinggal : Koto Rawang Ken. Lakitan Timur Kec.
Lengayang Kab. Pesisir Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 14 Deseber 2017;
3. Perpanjangna Ketua Pengadilan Negeri Painan, sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
4. Penuntut umum, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan, sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;

Terdakwatidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 6Pid.B/2018/PN.Pnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REKI SANDRA Pgl. REKI Bin. KAMBARUDDIN, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REKI SANDRA Pgl. REKI Bin. KAMBARUDDIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tanpa plat nomor dengan No. Rangka MH1JFM210EK450303 dan No. Mesin JFM2E1459370.
Dikembalikan kepada KAMBARUDIN
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung J2 Prime warna Gold.
Dikembalikan kepada NESRI MAILATULAZMI Pgl. NESRI
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwamenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, BahwaTerdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:

DAKWAAN :

- Bahwa terdakwa **REKI SANDRA Pgl. REKI Bin KAMBARUDIN bersama PUTRA ANDREANTO Pgl. ANDRE Bin. HERMAN (di periksa dalam Berkas Perkara lain)** pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau pada waktu tertentu pada tahun 2017 bertempat di Dusun Baru Kampung Pasar Gompong Ken. Kambang Barat Kec. Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Painan, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang sebagian atau sepenuhnya milik orang lain tanpa izin yang berhak dengak maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 6Pid.B/2018/PN.Pnn.



lebih dengan bersekutu perbuatan mana yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat saksi NESRI MAILATUL AZMI PGL. INES PGL. INES bersama 2(dua) orang teman saksi yaitu saksi RESIA AULIA PUTRI PGL. RESI dan saksi KIRANA LARASATI PGL. LARAS berangkat dari kafe romero pasir putih ken. Kambang barat dan saksi bergoncengan 3 (tiga) dengan menggunakan motor Vario warna Pink Nopol BA 3967 GM dengan tujuan pulang kerumah, sepeda motor tersebut dikendarai oeh saksi RESIA AULIA PUTRI PGL. RESI dimana pada saat itu posisi saksi NESRI MAILATUL AZMI PGL. INES PGL. INES duduk di tengah sementara teman saksi yang bernama KIRANA LARASATI PGL. LARAS duduk di posisi bagian belakang kemudian sesampai para saksi didusun baru ken. Kambang barat tiba-tiba sepeda motor saksi dihipiri sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat nomor dengan No. Rangka MH1JFM210EK450303 dan No. Mesin JFM2E1459370 yang dikendarai oleh saksi PUTRA ANDREANTO Pgl. ANDRE Bin. HERMAN berboncengan dengan terdakwa REKI SANDRA Pgl. REKI Bin. KAMBARUDIN kemudian setelah jarak sepeda motor saksi PUTRA ANDREANTO Pgl. ANDRE Bin. KAMBARUDIN dekat dengan yang saksi RESIA AULIA PUTRI PGL. RESI tumpangi kemudian terdakwa REKI SANDRA Pgl. REKI Bin. KAMBARUDIN menarik paksa Handphone milik saksi NESRI MAILATUL AZMI PGL. INES PGL. INES yang sedang saksi NESRI MAILATUL AZMI PGL. INES PGL. INES pegang dimana saat handphone saksi NESRI MAILATUL AZMI PGL. INES PGL. INES ditarik oleh terdakwa REKI SANDRA Pgl. REKI Bin. KAMBARUDIN saksi NESRI MAILATUL AZMI PGL. INES PGL. INES berusaha mempertahankannya sehingga terjadi Tarik menarik dan pada akhirnya handphone saksi NESRI MAILATUL AZMI PGL. INES PGL. INES berhasil diambil oleh terdakwa REKI SANDRA Pgl. REKI Bin. KAMBARUDIN kemudian disaat terdakwa REKI SANDRA Pgl. REKI Bin. KAMBARUDIN dan saksi PUTRA ANDREANTO Pgl. ANDRE Bin. KAMBARUDIN akan melarikan diri ban belakang sepeda motor saksi PUTRA ANDREANTO Pgl. ANDRE Bin. KAMBARUDIN terkena ban depan sepeda motor yang saksi RESIA AULIA PUTRI PGL. RESI kendarai sehingga saksi NESRI MAILATUL AZMI PGL. INES dan saksi RESIA AULIA PUTRI PGL. RESI serta saksi KIRANA LARASATI PGL. LARAS terjatuh kemudian terdakwa REKI SANDRA Pgl.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 6Pid.B/2018/PN.Pnn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKI Bin. KAMBARUDIN dan saksi PUTRA ANDREANTO Pgl. ANDRE Bin. KAMBARUDIN terjatuh juga kemudian terdakwa REKI SANDRA Pgl. REKI Bin. KAMBARUDIN menyuruh saksi PUTRA ANDREANTO Pgl. ANDRE Bin. KAMBARUDIN melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dikendarainya dimana saksi NESRI MAILATUL AZMI PGL. INES dan saksi RESIA AULIA PUTRI PGL. RESI serta saksi KIRANA LARASATI PGL. LARAS terjatuh terbentur aspal yang mengakibatkan bibir saksi NESRI MAILATUL AZMI PGL. INES berdarah dan sekujur tubuh saksi NESRI MAILATUL AZMI PGL. INES mengalami luka memar kemudian warga menolong saksi NESRI MAILATUL AZMI PGL. INES dan saksi RESIA AULIA PUTRI PGL. RESI serta saksi KIRANA LARASATI PGL. LARAS dan dilarikan ke rumah sakit.

- Atas perbuatan terdakwa REKI SANDRA Pgl. REKI Bin. KAMBARUDIN bibir saksi NESRI MAILATUL AZMI PGL. INES mengalami luka serta kening saksi NESRI MAILATUL AZMI PGL. INES mengalami luka gores dan tangan kiri saksi NESRI MAILATUL AZMI PGL. INES terkilir dan mengakibatkan sekujur tubuh saksi NESRI MAILATUL AZMI PGL. INES terasa sakit.

- Bahwa kemudian telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Hasil Visum ET Repertum: NO: 715 / RHS / XI / KES / -2017 tanggal 01 November 2017 Pukul 21.30 Wib keadaan sadar atas nama NESRI yang dibuat dan ditandatangani olehdr. Citra Vella Amin NIP. 19800423 200604 1 004, dokter pada puskesmas Kambang dengan hasil:

a. Pemeriksaan Luar:

- Muka : Luka robek pada dagu ukuran 2x1 cm
- Anggota Gerakan atas (Tangan) : Luka lecet pada tangan ukuran ½ cm.

b. Kesimpulan pemeriksaan :

- Keadaan korban disebabkan oleh trauma tumpul dan tajam

2. Berdasarkan Hasil Visum ET Repertum: NO: 716 / RHS / XI / KES / -2017 tanggal 01 November 2017 Pukul 21.30 Wib keadaan sadar atas nama KIRANA LARASATI yang dibuat dan ditandatangani olehdr. Citra Vella Amin NIP. 19800423 200604 1 004, dokter pada puskesmas Kambang dengan hasil:

a. Luar:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 6Pid.B/2018/PN.Pnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Anggota Gerakan atas (Tangan) : Luka lecet pada tangan sebelah kiri ukuran 2 cm.

- Anggota Gerak Bawah (Kaki) : Luka pada lutut sebelah kanan ukuran 2 cmn

b. Kesimpulan pemeriksaan :

- Keadaan korban disebabkan oleh trauma tumpul dan tajam

3. Berdasarkan Hasil Visum ET Repertum: NO: 717 / RHS / XI / KES / -2017 tanggal 01 November 2017 Pukul 21.30 Wib keadaan sadar atas nama RESIA AULIA PUTRI yang dibuat dan ditandatangani olehdr. Citra Vella Amin NIP. 19800423 200604 1 004, dokter pada puskesmas Kambang dengan hasil:

a. Pemeriksaan Luar:

- Anggota Gerakan atas (Tangan): Luka lecet pada punggung tangan kiri ukuran 2 cm.

b. Kesimpulan pemeriksaan :

- Keadaan korban disebabkan oleh trauma tumpul dan tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP.

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PUTRA ANDREANTO PGL. ANDRE BIN HERMANDibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 wib, bertempat di dusun baru kenagarian kambang barat kec. Lengayang kabupaten Pesisir Selatan, telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap barang milik saksi NESRI berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung J2 Prime warna Gold;
- Bahwa saksi dan terdakwa pada saat itu mengendarai Honda Beat warna Hitam tanpa plat nomor dengan Nomor Rangka MH1JFM210EK450303 dan Nomor Mesin JFM2E1459370;
- Bahwa yang mempunyai ide pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi yang mengendarai Honda Beat warna Hitam kemudian dari arah belakang kiri terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 6Pid.B/2018/PN.Pnn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan cara menarik hingga terjatuh kemudian saksi melarikan diri;

- Bahwa berawal saksi dan terdakwa sedang duduk di jembatan dan merencanakan untuk mengambil HP;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi mengakibatkan saksi NESRI mengalami kerugian sekitar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan saksi berteman kemudian mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung J2 Prime warna Gold tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan saksi yang ada dalam BAP.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. **RESI AULIA PUTRI PGL. RESI** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 wib, bertempat di dusun baru kenagarian kambing barat kec. Lengayang kabupaten Pesisir Selatan, telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap barang milik saksi berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung J2 Prime warna Gold;
- Bahwa yang mengambil paksa barang milik saksi berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung J2 Prime warna Gold adalah terdakwa REKI SANDRA Pgl. REKI Bin. KAMBARUDDIN dan saksi PUTRA ANDREANTO Pgl. ANDRE Bin. HERMAN dan saksi mengetahui pelaku tersebut setelah di kantor Polisi;
- Bahwa terdakwa mengambil paksa barang milik saksi NESRI MAILATULAZMI Pgl. NESRI tersebut dengan cara saat saksi sedang mengendarai sepeda motor dimana pada saat itu saksi dikejar dari arah belakang samping kiri dan saksi NESRI sedang memegang barang milik saksi NESRI berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung J2 Prime warna Gold kemudian terjadi Tarik menarik antara saksi NESRI dan terdakwa sehingga terjatuh ke aspal dan mengalami luka-luka,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 6Pid.B/2018/PN.Pnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ANDRE di suruh melarikan diri oeh terdakwa dan terdakwa di tahan oleh masyarakat sekitar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ANDRE tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekitar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ANDRE tersebut mengakibatkan saksi mengalami luka-luka yang di buktikan dengan Visum Et Repertum No. 717/RHS/XI/KES/-2017 dari Puskesmas Kambang Kecamatan Lengayang dan di tanda tangani oleh dr. Citra Vella Amin Nip. 19800423 200604 1 004;
- Bahwa terdakwa dan saksi ANDRE kemudian mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung J2 Prime warna Gold tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi NESRI sebagai pemiliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan saksi yang ada dalam BAP.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

3. KIRANA LARASATI PGL. LARAS tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 wib, bertempat di dusun baru kenagarian kambang barat kec. Lengayang kabupaten Pesisir Selatan, telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap barang milik saksi berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung J2 Prime warna Gold;
- Bahwa yang mengambil paksa barang milik saksi berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung J2 Prime warna Gold adalah terdakwa REKI SANDRA Pgl. REKI Bin. KAMBARUDDIN dan saksi PUTRA ANDREANTO Pgl. ANDRE Bin. HERMAN dan saksi mengetahui pelaku tersebut setelah di kantor Polisi;
- Bahwa terdakwa mengambil paksa barang milik saksi NESRI MAILATULAZMI Pgl. NESRI tersebut dengan cara saat saksi sedang mengendarai sepeda motor dimana pada saat itu saksi dikejar dari arah belakang samping kiri dan saksi NESRI sedang memegang barang milik saksi NESRI berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung J2

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 6Pid.B/2018/PN.Pnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prime warna Gold kemudian terjadi Tarik menarik antara saksi NESRI dan terdakwa sehingga terjatuh ke aspal dan mengalami luka-luka, kemudian saksi ANDRE di suruh melarikan diri oeh terdakwa dan terdakwa di tahan oleh masyarakat sekitar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ANDRE tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekitar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ANDRE tersebut mengakibatkan saksi mengalami luka-luka yang di buktikan dengan Visum Et Repertum No. 716/RHS/XI/KES/-2017 dari Puskesmas Kambang Kecamatan Lengayang dan di tanda tangani oleh dr. Citra Vella Amin Nip. 19800423 200604 1 004;
- Bahwa terdakwa dan saksi ANDRE kemudian mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung J2 Prime warna Gold tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi NESRI sebagai pemiliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan saksi yang ada dalam BAP.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

4. **SYAMSUL BAHRI PGL. UJANG** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 wib, bertempat di dusun baru kenagarian kambang barat kec. Lengayang kabupaten Pesisir Selatan, telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap barang milik saksi NESRI berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung J2 Prime warna Gold;
- Bahwa benar saksi mengetahui dan melaporkan kejadian tersebut setelah saksi mendapat kabar bahwa saksi NESRI mengalami kecelakaan dan dirawat di Puskesmas Kambang bersama dengan temannya saksi RESI dan saksi LARAS;
- Bahwa menurut cerita dari saksi NESRI, saksi LARAS dan saksi RESI yang mengambil paksa barang barang milik saksi NESRI berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung J2 Prime warna Gold adalah terdakwa REKI SANDRA Pgl. REKI Bin. KAMBARUDDIN dan saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 6Pid.B/2018/PN.Pnn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA ANDREANTO Pgl. ANDRE Bin. HERMAN dan saksi mengetahui pelaku tersebut setelah di kantor Polisi;

- Bahwa menurut cerita dari saksi NESRI, saksi LARAS dan saksi RESI terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDRE mengambil paksa barang milik saksi NESRI MAILATULAZMI Pgl. NESRI tersebut dengan cara saat saksi sedang menumpangi motor Vario Pink dan duduk di belakang sepeda motor dimana pada saat itu saksi dikejar dari arah belakang samping kiri dan saksi NESRI sedang memegang barang milik saksi NESRI berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung J2 Prime warna Gold kemudian terjadi Tarik menarik antara saksi NESRI dan terdakwa sehingga terjatuh ke aspal dan mengalami luka-luka, kemudian saksi ANDRE di suruh melarikan diri oeh terdakwa dan terdakwa diamankan oleh masyarakat sekitar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ANDRE tersebut mengakibatkan saksi NESRI mengalami kerugian sekitar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ANDRE tersebut mengakibatkan saksi NESRI, KIRANA dan RESI mengalami luka-luka yang di buktikan dengan Visum Et Repertum No. 715,716,717/RHS/XI/KES/-2017 dari Puskesmas Kambang Kecamatan Lengayang dan di tanda tangani oleh dr. Citra Vella Amin Nip. 19800423 200604 1 004;
- Bahwa terdakwa dan saksi ANDRE secara bersama-sama kemudian mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J2 Prime warna Gold tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi NESRI sebagai pemiliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan saksi yang ada dalam BAP.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, BahwaTerdakwatidakmengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, BahwaTerdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 6Pid.B/2018/PN.Pnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 wib, bertempat di dusun baru kenagarian kambang barat kec. Lengayang kabupaten Pesisir Selatan, telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap barang milik saksi NESRI berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung J2 Prime warna Gold;
- Bahwa saksi ANDRE dan terdakwa pada saat itu mengendarai Honda Beat warna Hitam tanpa plat nomor dengan Nomor Rangka MH1JFM210EK450303 dan Nomor Mesin JFM2E1459370;
- Bahwa yang mempunyai ide pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi ANDRE;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi ANDRE melihat perempuan berboncengan 3 (tiga) dan melihat memegang Handphon kemudian terdakwa dan saksi ANDRE mengejar saksi NESRI, saksi LARAS dan saksi INES;
- Bahwa saksi ANDRE yang mengendarai Honda Beat warna Hitam kemudian dari arah belakang kiri terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan cara terdakwa menarik hingga terjatuh kemudian saksi ANDRE melarikan diri;
- Bahwa berawal saksi dan terdakwa sedang duduk di jembatan dan merencanakan untuk mengambil HP;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi mengakibatkan saksi NESRI mengalami kerugian sekitar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan saksi ANDRE berteman kemudian mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung J2 Prime warna Gold tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan terdakwa yang ada dalam BAP.

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Tipe J2 Prime warna Gold;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 6Pid.B/2018/PN.Pnn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tanpa plat nomor dengan Nomor Rangka MH1JFM210EK450303 dan Nomor Mesin JFM2E1459370;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 wib, bertempat di dusun baru kenagarian kambang barat kec. Lengayang kabupaten Pesisir Selatan, telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap barang milik saksi NESRI berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung J2 Prime warna Gold;
- Bahwa benar saksi ANDRE dan terdakwa pada saat itu mengendarai Honda Beat warna Hitam tanpa plat nomor dengan Nomor Rangka MH1JFM210EK450303 dan Nomor Mesin JFM2E1459370;
- Bahwa benar yang mempunyai ide pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi ANDRE;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa dan saksi ANDRE melihat perempuan berboncengan 3 (tiga) dan melihat memegang Handphon kemudian terdakwa dan saksi ANDRE mengejar saksi NESRI, saksi LARAS dan saksi INES;
- Bahwa benar saksi ANDRE yang mengendarai Honda Beat warna Hitam kemudian dari arah belakang kiri terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan cara terdakwa menarik hingga terjatuh kemudian saksi ANDRE melarikan diri;
- Bahwa benar berawal saksi dan terdakwa sedang duduk di jembatan dan merencanakan untuk mengambil HP;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan saksi mengakibatkan saksi NESRI mengalami kerugian sekitar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa dan saksi ANDRE berteman kemudian mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung J2 Prime warna Gold tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi sebagai pemiliknya;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 6Pid.B/2018/PN.Pnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, Bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "*barang siapa*" di sini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar, dalam hal ini adalah **Terdakwa REKI SANDRA PGL. REKI BIN KAMBARUDIN** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan kami bahwa dia adalah orang pribadi (person) yang dimaksud dalam unsur barang siapa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ditetapkan dalam pasal ini bersifat Tunggal, sehingga telah memenuhi unsur apabila terbukti bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun Baru Kampung Pasar Gompong Ken. Kambang Barat Kec. Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, bermula saat saksi NESRI MAILATUL AZMI PGL. INES PGL. INES bersama 2(dua) orang teman saksi yaitu saksi RESIA AULIA PUTRI PGL. RESI dan saksi KIRANA LARASATI PGL. LARAS berangkat dari kafe romero pasir putih ken. Kambang barat dan saksi bergoncengan 3 (tiga) dengan menggunakan motor Vario warna Pink Nopol BA 3967 GM dengan tujuan pulang kerumah, sepeda motor tersebut dikendarai oleh saksi RESIA AULIA PUTRI PGL. RESI dimana pada saat itu posisi saksi NESRI MAILATUL AZMI PGL. INES PGL. INES duduk di tengah sementara teman saksi yang bernama KIRANA LARASATI PGL. LARAS duduk di posisi bagian belakang kemudian sesampai para saksi didusun baru ken. Kambang barat tiba-tiba sepeda motor saksi di hampiri sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat nomor dengan No. Rangka MH1JFM210EK450303 dan No. Mesin JFM2E1459370 yang dikendarai oleh saksi PUTRA ANDREANTO Pgl. ANDRE Bin. HERMAN berboncengan dengan terdakwa REKI SANDRA Pgl. REKI Bin. KAMBARUDIN kemudian setelah jarak sepeda motor saksi PUTRA ANDREANTO Pgl. ANDRE Bin. KAMBARUDIN dekat dengan yang saksi RESIA AULIA PUTRI PGL. RESI tumpangi kemudian terdakwa REKI SANDRA Pgl. REKI Bin. KAMBARUDIN menarik paksa Handphone milik saksi NESRI MAILATUL AZMI PGL. INES PGL. INES yang sedang saksi NESRI MAILATUL AZMI PGL. INES PGL. INES pegang dimana saat handphone saksi NESRI MAILATUL AZMI PGL. INES PGL. INES ditarik oleh terdakwa REKI SANDRA Pgl. REKI Bin. KAMBARUDIN saksi NESRI MAILATUL AZMI PGL. INES PGL. INES berusaha mempertahankannya sehingga terjadi Tarik menarik dan pada akhirnya handphone saksi NESRI MAILATUL AZMI PGL. INES PGL. INES berhasil diambil oleh terdakwa REKI SANDRA Pgl. REKI Bin. KAMBARUDIN kemudian disaat terdakwa REKI SANDRA Pgl. REKI Bin. KAMBARUDIN dan saksi PUTRA ANDREANTO Pgl. ANDRE Bin. KAMBARUDIN akan melarikan diri ban belakang sepeda motor saksi PUTRA ANDREANTO Pgl. ANDRE Bin.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 6Pid.B/2018/PN.Pnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KAMBARUDIN terkena ban depan sepeda motor yang saksi RESIA AULIA PUTRI PGL. RESI kendaraai sehingga saksi NESRI MAILATUL AZMI PGL. INES dan saksi RESIA AULIA PUTRI PGL. RESI serta saksi KIRANA LARASATI PGL. LARAS terjatuh kemudian terdakwa REKI SANDRA Pgl. REKI Bin. KAMBARUDIN dan saksi PUTRA ANDREANTO Pgl. ANDRE Bin. KAMBARUDIN terjatuh juga kemudian terdakwa REKI SANDRA Pgl. REKI Bin. KAMBARUDIN menyuruh saksi PUTRA ANDREANTO Pgl. ANDRE Bin. KAMBARUDIN melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dikendarainya dimana saksi NESRI MAILATUL AZMI PGL. INES dan saksi RESIA AULIA PUTRI PGL. RESI serta saksi KIRANA LARASATI PGL. LARAS terjatuh terbentur aspal yang mengakibatkan bibir saksi NESRI MAILATUL AZMI PGL. INES berdarah dan sekujur tubuh saksi NESRI MAILATUL AZMI PGL. INES mengalami luka memar kemudian warga menolong saksi NESRI MAILATUL AZMI PGL. INES dan saksi RESIA AULIA PUTRI PGL. RESI serta saksi KIRANA LARASATI PGL. LARAS dan dilarikan ke rumah sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **Telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ini** telah terpenuhi.

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa REKI SANDRA Pgl. REKI Bin. KAMBARUDDIN bersama saksi PUTRA ANDREANTO Pgl. ANDRE Bin. HERMAN (yang perkaranya diajukan terpisah) telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama, dimana dalam melakukan pencurian tersebut peran terdakwa REKI SANDRA Pgl. REKI Bin. KAMBARUDDIN adalah yang menarik paksa Handphone milik saksi NESRI, sedangkan saksi PUTRA ANDREANTO Pgl. ANDRE Bin. HERMAN berperan selaku yang mengemudikan sepeda motor (joki) yang saat itu mengendarai sepeda motor dengan berboncengan 2 (dua).

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;



Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (2) ke-2KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa berada penahanan dan tidak ada suatu alasan memerintahkan untuk keluar dari tahanan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Tipe J2 Prime warna Gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tanpa plat nomor dengan Nomor Rangka MH1JFM210EK450303 dan Nomor Mesin JFM2E1459370;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pnn atas nama ANAK PUTRA ANDREANTO PGL. ANDRE BIN HERMAN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pnn atas nama ANAK PUTRA ANDREANTO PGL. ANDRE BIN HERMAN;

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Tidak Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 6Pid.B/2018/PN.Pnn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP dan memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REKI SANDRA PGL. REKI BIN KAMBARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwadengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Tipe J2 Prime warna Gold;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tanpa plat nomor dengan Nomor Rangka MH1JFM210EK450303 dan Nomor Mesin JFM2E1459370;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pnn atas nama ANAK PUTRA ANDREANTO PGL. ANDRE BIN HERMAN;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan pada hari **Selasatanggal 6 Maret 2018** oleh kami, **Muhammad Hibrian, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.** dan **Feryandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Baitul Arsyah M., S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh **Rudi Purwanto, S.H.** Penuntut Umumpada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa dan Terdakwa.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 6Pid.B/2018/PN.Pnn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H. Muhammad Hibrian, S.H.

Feryandi S.H.

Panitera Pengganti,

Baitul Arsyah M., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 6Pid.B/2018/PN.Pnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)